

# REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

Yoga Pratama Aditya<sup>1\*</sup>, Ismawati Septiningsih<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [yogapratamaaditya9@student.uns.ac.id](mailto:yogapratamaaditya9@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis alat bukti berupa rekaman CCTV dan kesesuaian penerapan hukum dalam pertimbangan Hakim menggunakan alat bukti petunjuk berupa rekaman CCTV. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perundang undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum dan telah mendapatkan putusan oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau library research. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim; CCTV; Pidana Penjara

**Abstract:** This study analyzes of evidence in the form of CCTV recordings and the suitability of applying the law in the judge's considerations using directive evidence in the form of CCTV. This research is a prescriptive normative legal research. The approach used is the statutory approach and statutory approach, namely the approach taken by analyzing the rules and regulations related to the legal issue. The case approach is the approach taken by examining cases related to legal issues and has received a decision by judges who have permanent legal force. Data obtained from primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials in this research is library research. The legal material obtained is then processed using the syllogism method which uses a deductive mindset. Based on this research, research results were obtained which showed that the judge's considerations in deciding cases were in accordance with Article 363 paragraph (1) 4th and 5th of the Criminal Procedure Code and based on Articles 183 and 184 of the Criminal Procedure Code. Criminal Procedure.

**Keywords:** Consideration of Judges; CCTV; Prison

---

## 1. Pendahuluan

Teknologi berkembang seiring waktu. Mengubah pemikiran dan perilaku orang. Hal ini berdampak pada segala hal dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam kehidupan bermasyarakat banyak terjadi fenomena sosial akibat perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini sering digunakan sebagai alat untuk memecahkan kejahatan yang ada.

Menurut Munir Fuady hukum pembuktian adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.<sup>1</sup>

Adapun fungsinya adalah sebagai pedoman bagi penegak hukum pidana untuk menangani tindak pidana umum. Selain itu, terdapat juga hukum acara pidana yang bersifat khusus karena diatur diluar KUHAP atau yang sering disebut undang-undang khusus (*lex specialis*). Di dalam hukum acara pidana khusus tersebut juga diatur mengenai masalah pembuktian tindak pidana.<sup>2</sup>

Diantara perkembangan teknologi informasi dalam segala hal, termasuk dalam persidangan, ada alat bukti lain yang tidak diatur dalam KUHAP alat bukti tersebut adalah barang bukti elektronik atau yang disebut barang bukti elektronik seperti data elektronik, informasi atau dokumen elektronik, pemeriksaan saksi melalui telepon konferensi, mikrofilm yang memuat dokumen perusahaan di samping alat bukti lain seperti rekaman radio, VCD (*Video Compact Disc*) atau DVD (*Digital Versatile Disc*), foto, fax, rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), bahkan SMS (*Short Message Service*) atau MMS (*Multimedia Messaging Service*).<sup>3</sup>

Alat bukti elektronik tidak dapat disamakan dengan tindakan penyadapan. Karena tidak semua alat bukti elektronik merupakan tindakan penyadapan, seperti pada hasil rekaman yang dilakukan menggunakan CCTV (*Closed Circuit Television*). Perekaman yang berhubungan dengan tujuan penyadapan tidak bisa disamakan dengan rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) yang dilakukan di ruang publik, karena pada dasarnya CCTV (*Closed Circuit Television*) di pasang di ruang publik sehingga secara tidak langsung bersifat publik (umum).

Keberadaan alat bukti elektronik ini pada awalnya menimbulkan kontroversi dalam kehidupan hukum pidana. Hal ini dikarenakan tidak ada pengaturan alat bukti elektronik dalam KUHAP, melainkan hanya perluasan pengertian alat bukti tambahan, yang diatur dalam undang-undang yang khusus, seperti UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tentang

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012), hal.1-2.

<sup>2</sup> Ramiyanto. *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana*. ( Jakarta:Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. 2017) 464-465.

<sup>3</sup> Ramiyanto. *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana*. ( Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. 2017) 465.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999 (UU PTPK) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam isu hukum yang menjadi pertimbangan hukum dalam menilai pembuktian alat bukti elektronik berwujud CCTV (*Closed Circuit Television*) pada proses penegakan hukum di Indonesia, serta Bagaimana kekuatan dan nilai pembuktian dari alat bukti elektronik yang berwujud CCTV (*Closed Circuit Television*) sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, dengan judul “REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR”

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah menganalisa undang-undang yang mengatur tentang alat bukti elektronik, khususnya terhadap kekuatan dan nilai pembuktian alat bukti elektronik berwujud CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>4</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik analisis yang digunakan yaitu deduktif silogisme. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.<sup>5</sup>

## 3. Pembahasan

Merujuk pada Hukum Acara Pidana sendiri menjelaskan bahwa semua alat bukti dalam hukum acara pidana memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Atas dasar kesamaan tersebut, maka hakim bebas serta tidak terikat untuk memakai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, manakala menurut hakim, alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian. Begitu pula dengan alat bukti elektronik, hakim bebas serta tidak terikat untuk menggunakannya dalam pembuktian di persidangan jika tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang yang berlaku. Hal ini kembali lagi pada parameter pembuktian, yaitu *bewijsvoering* yang berhubungan dengan cara memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti sampai di pengadilan.<sup>6</sup>

Dalam perkara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat penting serta merupakan hal yang sangat krusial. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil keputusan terhadap suatu kasus, serta

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 21-181.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 21-181.

<sup>6</sup> Eddy O.S. Hiariej.. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga., 2012.) 21

memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pasal 183 KUHP menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Penggunaan sistem elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan paradigma paper based menjadi electronic based. Dalam perkembangannya informasi yang berwujud elektronik (electronic based) semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan, maupun penyimpanan informasi elektroniknya.<sup>7</sup>

Adapun perluasannya dipengaruhi oleh perkembangan sifat sistem peradilan pidana, sebagai suatu sistem yang pada dasarnya merupakan suatu open system, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi dan interpedensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta sub sistem sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).<sup>8</sup>

Dengan berdasarkan CCTV digolongkan sebagai suatu bentuk petunjuk, CCTV dapat juga didapatkan dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa menurut Pasal 188 ayat (2). Pembuktian mengenai CCTV yaitu pada kasus Romli Bin Nawawi. Pada kasus ini, Romli mencuri barang-barang milik PT. Medco Energi Kaji. Pencurian yang dilakukan oleh Romli tidak terlihat oleh orang-orang tetapi terdapat CCTV yang merekam kejadian di mana Romli melakukan aksi pencurian tersebut. Hakim berpendapat bahwa rekaman CCTV dalam perkara ini adalah sebagai barang bukti yang sah menurut hukum tetapi tidak dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur dan menjelaskan tentang alat bukti petunjuk, rekaman CCTV adalah perluasan dari alat bukti petunjuk namun harus diperoleh atau mempunyai keterkaitan dengan keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa. CCTV yang mempunyai keterkaitan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk memberi pencerahan atau memperjelas apa yang telah diperoleh dari keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa.

Tetapi, alat bukti petunjuk tersebut harus dilengkapi dengan alat bukti lainnya sesuai dengan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai rekaman CCTV yang dijadikan sebagai barang bukti yang sah, jika rekaman CCTV itu berkaitan dengan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa, maka Hakim dapat menggunakan rekaman CCTV sebagai alat bukti petunjuk karena mempunyai keterkaitan terhadap keterangan saksi maupun keterangan terdakwa.

Adapun perolehan hasil rekamannya informasi elektronik tersebut harus ada ahli yang dapat membuktikan bahwa informasi elektronik itu benar asli atau tidak, yaitu diperiksa secara forensic, atau lebih dikenal dengan digital forensic. Digital forensic memiliki peran sebagai seorang yang memiliki keahlian khusus

<sup>7</sup> Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Jakarta University Press, 2003) 415

<sup>8</sup>I. G. Yuliartha, "LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF KINI DAN MASA MENDATANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA," *LAW REFORM*, vol. 5, no. 1, Dec. 2010. <https://doi.org/10.14710/lr.v5i1.667>

dan obyektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal tertentu.<sup>9</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.<sup>10</sup>

Hakim yang memutus perkara dalam proses di persidangan adalah manusia bukan robot atau mesin, oleh karena putusannya tidak dapat dilepaskan dari subyektivitas manusia. Dalam kapasitasnya sebagai entitas bio-psikis demikian itu, maka pembuatan putusan turut ditentukan oleh kondisi fisiologis dan psikisnya. Seorang hakim, misalnya perlu memiliki kesehatan psikis, sehingga putusannya benar-benar dibuat oleh manusia yang sehat rohaninya.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian, hakim dalam menetapkan putusan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian pemberatan dan menggunakan rekaman CCTV sebagai alat bukti telah mengadili secara tepat. Penulis katakan demikian oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan setelah memeriksa alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, hakim mendapatkan keyakinannya tentang kesalahan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan kepada seorang kecuali dengan alat bukti sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah kemudian mendapatkan suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>12</sup> Dua alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

<sup>9</sup> Suhendi, Hendi . Pentingnya Bukti Elektronik Dalam Persidangan Pidana, Jurnal Bina Adhyaksa Vol. 7 No. 1 Nopember 2016.

<sup>10</sup> Assidiqi, Rafli dan Muhammad Rustamaji, 2022, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Verstek*, Vol. 10 No. 3, hlm. 563-564. Doi: <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70575>

<sup>11</sup> Yunanto, "MENERJEMAHKAN KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM," Jurnal Hukum Progresif, vol. 7, no. 2, pp. 192-205, Oct. 2019. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>

<sup>12</sup> M.Yahya Harahap, 2015, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (edisi kedua: cetakan keempat belas), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 283.

Salah satu jenis alat bukti yang terdapat pada ketentuan Pasal 184 KUHAP adalah Petunjuk. Adapun yang dimaksud dengan petunjuk adalah sebuah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Petunjuk yang dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Bahwa terhadap perkara tersebut terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal. Dalam surat dakwaan, yang menjadi subjek hukum disini ialah terdakwa Febri Lesmana als Febri Bin Nawawi dan identitas tersebut telah sesuai dengan identitas terdakwa.

Sebagai contoh seperti pada kasus pencurian pemberatan pada Putusan Nomor Putusan Nomor 1180/Pid.B/2020/PN.Plg. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan. Dalam perkara ini dakwaan penuntut umum berupa dakwaan tunggal, dimana dakwaan tunggal adalah dakwaan yang dibuat untuk menuntut satu orang atau lebih yang dituduh melakukan satu perbuatan pidana saja yaitu hanya berisi satu tuntutan yaitu tindak pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5

Dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktiannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam sistem pembuktian ini, Undang-Undang yang menentukan tentang jenis sekaligus banyaknya alat bukti yang harus ada dan karena jenis maupun alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang belum tentu membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa apabila belum dapat menimbulkan keyakinan pada hakim bahwa suatu tindakan itu benar-benar telah terjadi sehingga terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.<sup>13</sup>

Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur dan menjelaskan tentang alat bukti petunjuk, rekaman CCTV adalah perluasan dari alat bukti petunjuk namun harus diperoleh atau mempunyai keterkaitan dengan keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa. CCTV yang mempunyai keterkaitan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk memberi pencerahan atau memperjelas apa yang telah diperoleh dari keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa. Dalam hal demikian, Hakim juga harus mempertimbangkan CCTV sebagai alat bukti. Hakim harus memperoleh keyakinan atas CCTV tersebut untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang sah. Hakim harus melihat apakah CCTV tersebut berkaitan dengan keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa. Hakim dapat menentukan bahwa CCTV tersebut dapat dijadikan alat bukti atau tidak. Jika CCTV tersebut memang berkaitan dengan keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa, maka Hakim dapat menjadikan CCTV tersebut sebagai alat bukti yang sah dan Hakim juga dapat memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut telah benar-benar terjadi yang tentu diperkuat karena adanya CCTV yang memperjelas peristiwa tersebut.

---

<sup>13</sup> Lamintang, Theo, Lamintang, Pembahasan KUHAP (Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi), (Jakarta:Sinar Grafika, 2010),halaman 408-409.

Berdasarkan dari keterangan dari ketiga saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa saksi Endah Komalawati markirkan sepeda motornya tersebut di pekarangan rumah saksi Sri Yulita dalam keadaan stang motor terkunci. selanjutnya saksi masuk kedalam rumah saksi Sri Yulita. Ketika saksi hendak melaksanakan sholat dzuhur saksi Sri Yulita berkata “motor kau hilang”. lalu saksi Sri Yulita mengajak saksi dan saksi Putri Andika melihat rekaman CCTV dirumahnya. Bahwa dari rekaman CCTV ternyata sepeda motor milik saksi tersebut diambil oleh dua orang laki-laki dengan ciri-ciri yang mengambil sepeda motor tersebut memakai baju kaos lengan pendek warna hitam dan celana levis panjang warna biru sedangkan yang satunya lagi memakai baju kaos lengan pendek warna putih dan celana levis pendek warna biru. Bahwa dari rekaman CCTV merekamelakukannya dengan cara membuka pagar rumah setelah pagar terbuka lalu masuk kedalam halaman depan rumah dan selanjutnya mengeluarkan alat dari kantong sebelah kiri, kemudian mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.

Dari keterangan para saksi ditambah dengan keterangan terdakwa serta ada alat bukti berupa rekaman CCTV yang dilihat oleh para saksi setelah tindak pidana pencurian, maka dapat dijadikan perluasan dari alat bukti petunjuk setelah ada keterkaitan dengan keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan keyakinannya. Dalam rekaman tersebut dapat diketahui locus delicti dan tempus delicti, serta dapat diketahui berapa jumlah pelaku pencurian, ciri-ciri pelaku pencurian, dan kronologi pencurian.

Maka dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, dan petunjuk, dapat dijadikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pedoman untuk memberikan tuntutan sebagaimana yang telah dilakukan terdakwa Febri Lesmana Alias Febri Bin Nawawi (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5.

Penggunaan CCTV sebagai alat bukti petunjuk tersebut tidak semata-mata ditentukan begitu saja oleh Hakim. Tetapi sesuai dengan tabel di atas, harus terdapat alat-alat bukti lainnya yang terlebih dahulu ditemukan, yang pada kasus-kasus di atas adalah ditemukannya alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Sehingga, setelah ditemukannya alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, baru dikaitkan dengan apa yang terdapat dalam CCTV tersebut, apakah CCTV tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Jika, terdapat keterkaitan antara CCTV dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk karena memperjelas dari apa yang dinyatakan oleh keterangan saksi dan keterangan terdakwa.<sup>14</sup>

Dalam sistem pembuktian ini, Undang-Undang yang menentukan tentang jenis sekaligus banyaknya alat bukti yang harus ada dan karena jenis maupun alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang belum tentu membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa apabila belum dapat menimbulkan keyakinan pada hakim bahwa suatu tindakan itu benar-benar

<sup>14</sup> William Abraham, (2018), Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 10. No. 2, hlmn <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2741>

telah terjadi sehingga terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.<sup>15</sup> Hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan Undang-Undang, karena kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang ditemukan.<sup>16</sup>

Macam-macam Alat Bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP dengan menerapkan sistem pembuktian *Negative Wettelijks* yang bertujuan untuk menjamin suatu kebenaran, kepastian, dan keadilan hukum bagi Terdakwa. Alat bukti berperan sangat penting dalam penilaian keyakinan Hakim. Pada putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 1180/Pid.B/2020/PN.Plg, Majelis Hakim menemukan 3 alat bukti yaitu :

- a. Keterangan Saksi  
Dalam perkara pada putusan Nomor: 1180/Pid.B/2020/PN.Plg ini, Penuntut Umum mengajukan 3 saksi pada proses persidangan. Saksi yang diajukan dalam perkara ini telah memenuhi syarat seorang saksi yaitu saksi yang melihat sendiri. Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum ini membenarkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pemberatan.
- b. Keterangan Terdakwa  
Dalam perkara ini, Terdakwa memberikan keterangan berupa menyatakan membenaran bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut dan penyesalan atas perbuatannya. Atas Keterangan Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya tersebut, Majelis Hakim menjadikan pengakuannya sebagai suatu pertimbangan yang meringankan keadaan Terdakwa.
- c. Petunjuk  
Dalam perkara ini, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, namun pencurian tersebut tidak terlihat oleh orang-orang tetapi terdapat CCTV yang merekam kejadian di mana terdakwa bersama temannya melakukan pencurian tersebut. Hakim berpendapat bahwa rekaman CCTV dalam perkara ini adalah sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk yang sah menurut hukum.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti guna memperkuat alat bukti didalam persidangan untuk meyakinkan kebenaran dakwaannya, barang bukti tersebut ialah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2015 BG 2520 AAA an STNK Endah Komalawati.
- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2015 BG 2520AAA an STNK Endah Komalawati.
- c. 1 (satu) buah kunci letter Y dengan mata kunci palsu 2 buah.

Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kekuatan alat bukti inilah yang

---

<sup>15</sup> Lamintang, Theo, Lamintang, 2010, Pembahasan KUHAP (Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi), Jakarta: Sinar Grafika, halaman 408-409

<sup>16</sup> Johan Wahyudi, 2012, Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 2 Tahun 2012, Edisi Mei, hlm. 11 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.101>

mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara.<sup>17</sup>

Hal ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan keyakinannya, apakah terdakwa dipidana atau tidak. Sehingga, hakim dalam memutus tidak hanya berdasarkan alat-alat bukti saja namun juga berdasarkan keyakinan hakim yang kedudukannya diletakkan sejajar dengan alat bukti. Hakim dalam melaksanakan tugasnya tersebut diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya pada keyakinannya. Keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada sesuatu yang oleh Undang-Undang dinamakan dengan alat bukti. Keyakinan hakim harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya pada keyakinannya semata, maka disitulah ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi.<sup>18</sup>

Dalam Putusan Nomor 1180/Pid.B/2020/PN.Plg ini berdasarkan hasil penelitian di atas memuat beberapa pembuktian yang memuat 3 (tiga) alat bukti tersebut sehingga memenuhi Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP ini yang termasuk dalam alat bukti yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan petunjuk walaupun di dalam Putusan tersebut tidak memuat Keterangan Saksi Ahli yang menguatkan Terdakwa tersebut.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang isu hukum yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menilai pembuktian alat bukti elektronik berwujud CCTV pada proses penegakan hukum serta bagaimana kekuatan dan nilai pembuktian alat bukti elektronik berwujud CCTV berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Nilai dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik pada umumnya sama seperti alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sifat alat bukti elektronik merupakan perluasan dari ketentuan alat bukti yang diatur dalam KUHAP dan diundangkan dalam Undang-Undang yang bersifat khusus. Ada perluasan makna tentang alat bukti yang di klasifikasikan jenis wujudnya menjadi alat bukti elektronik (electronic evidences), dijelaskan pada Undang-Undang yang sifatnya khusus, yaitu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Karena pada dasarnya alat bukti elektronik berwujud rekaman CCTV adalah perluasan dari alat bukti petunjuk namun harus diperoleh atau mempunyai keterkaitan dengan keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa. CCTV yang mempunyai keterkaitan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk memberi pencerahan atau memperjelas apa yang telah diperoleh dari keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa.

<sup>17</sup> Rusyadi. Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana. Jurnal Hukum PRIORIS. Volume 5, Nomor 2 (2016). Hlm, 130

<sup>18</sup> Subekti, Hukum Pembuktian: Balai Pustaka, 2015, Jakarta

2. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh penulis mengenai hasil Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 1180/Pid.B/2020/PN.Plg diperoleh sebuah kesimpulan sebagai berikut, yaitu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Atas dasar alat bukti saksi, pengakuan terdakwa, dan alat bukti petunjuk, terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5. Hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara 2 (dua) tahun. Putusan yang diberikan oleh Hakim telah sesuai mengingat pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya, lalu menurut penulis keputusan hakim dalam hal ini sudah tepat bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

## Referensi

- Assidiqi, Rafli dan Muhammad Rustamaji, 2022, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jurnal Verstek, Vol. 10 No. 3, hlm. 563-564. Doi: <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70575>
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Jakarta University Press. Hlm. 415
- Ramiyanto. 2017. *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- I. G. Yuliartha, "LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF KINI DAN MASA MENDATANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA," *LAW REFORM*, vol. 5, no. 1, Dec. 2010. <https://doi.org/10.14710/lr.v5i1.667>
- Johan Wahyudi, 2012, Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 2 Tahun 2012, Edisi Mei, hlm. 11 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.101>
- Lamintang, Theo, Lamintang, 2010, Pembahasan KUHAP (Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi), Jakarta: Sinar Grafika, halaman 408-409.
- M. Yahya Harahap, 2015, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (edisi kedua: cetakan keempat belas), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 283.
- Munir Fuady, 2012 *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hal. 1-2.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Subekti, Hukum Pembuktian: Balai Pustaka, 2015, Jakarta.
- Rusyadi. Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Hukum PRIORIS*. Volume 5, Nomor 2 (2016). Hlm, 130.
- Suhendi, Hendi . Pentingnya Bukti Elektronik Dalam Persidangan Pidana, *Jurnal Bina Adhyaksa* Vol. 7 No. 1 Nopember 2016.
- William Abraham, (2018), Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk. *Jurnal Hukum Adigama*,

Vol. 10. No. 2, hlmn

<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2741>

Y. Yunanto, "MENERJEMAHKAN KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM,"  
Jurnal Hukum Progresif, vol. 7, no. 2, pp. 192-205, Oct. 2019.  
<https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>